

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.¹ Hal ini tentunya menjadi dambaan oleh setiap manusia untuk hidup dengan sehat. Kesehatan merupakan salah satu tujuan nasional hal ini tercantum jelas dalam cita-cita bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.....”.² Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan menjadi suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu termasuk diantaranya pembangunan kesehatan.

Pembangunan di bidang kesehatan pada prinsipnya adalah untuk membangun suatu masyarakat yang sehat dan produktif yang dilandasi pada kesadaran akan segala bentuk hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Setiap unsur dalam pembangunan kesehatan akan mempunyai suatu peranan yang penting

¹ Lihat Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Kesehatan

² Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

dalam setiap proses penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan kewajiban bagi pemerintah untuk selalu menjamin agar setiap unsur pembangunan kesehatan tersebut dapat berfungsi dengan baik melalui berbagai produk hukum yang memberikan landasan terhadap pelaksanaan fungsi tersebut. Dalam rangka pembangunan sektor kesehatan yang sedemikian kompleks dan luas, sangat dirasakan bahwa peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya kesehatan perlu lebih disempurnakan dan ditingkatkan. Yuridiksi badan peradilan umum akhir-akhir ini berkembang dan meluas dengan mulai maraknya masalah yang berkaitan dengan profesi dokter.³ Perluasan yurisdiksi peradilan yang demikian itu dapat disebut sebagai yurisdiksi kesehatan yang disebabkan diantaranya oleh beberapa hal, yaitu : Pertama, masyarakat menjadi semakin sadar akan hak-haknya yang dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Kedua, hubungan antara kedokteran dengan hukum menjadi sangat kompleks yang mengakibatkan berbagai macam tuntutan ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan dokter. Ketiga, masyarakat semakin meningkatkan fungsi control yang mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dalam bidang pelayanan masyarakat⁴.

Jika dilihat dari aspek yuridisnya dengan dikembangkannya sistem kesehatan nasional sudah tiba saatnya untuk mengkaji kembali dan melengkapi peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dengan mengeluarkan beberapa produk

³Hermien Hadiati Koeswadji, *Beberapa Permasalahan Hukum Dan Medic*, Penerbit Pt Citra Aditya Bhakti, Bandung 1992, Hlm 75

⁴Hatta Mohammad, *Hukum Kesehatan Dan Sengketa Medic*, Penerbit Pt Citra Aditya Bhakti, Bandung 1992 Hlm 45

hukum yang lebih sesuai. Dengan demikian sedikit banyak dokter akan sangat terkait dengan tugas kepolisian sebagai penyidik. Perluasan yuridiksi peradilan tersebut mengakibatkan lahirnya ilmu baru yaitu *hukum medic* sebagai terjemahan *medical law* atau hukum kesehatan atau *health law* atau *gezondheidsrecht*. Sehingga diharapkan nantinya tercapainya suatu upaya kesehatan yang di inginkan oleh masyarakat.

Upaya kesehatan sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kesehatan) “upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, peningkatan kesehatan, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat”.⁵ Dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan, selain oleh masing-masing individu, kesehatan juga dapat dijaga dan di tingkatkan melalui campur tangan tenaga kesehatan yang dalam hal ini oleh dokter, dokter gigi, perawat, bidan, dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan mereka adalah tenaga terampil yang telah melalui proses pendidikan yang khusus mempelajari dan membahas terkait bagaimana menjaga, memelihara, dan meningkatkan kualitas kesehatan baik individu maupun kesehatan dalam masyarakat secara umum.

⁵ Lihat Pasal 1 butir (11) Undang-Undang Kesehatan

Pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan seperti dalam penjelasan di atas bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan baik itu perseorangan maupun masyarakat sangat dijamin dalam Undang-undang Kesehatan. Pelayanan kesehatan yang pada hakekatnya merupakan upaya penyembuhan telah mengalami suatu perkembangan. Pada mulanya, pada jaman Hipocrates upaya penyembuhan/upaya kesehatan hanya terbatas atau menitik beratkan pada segi *kuratif* (saja) dan hanya menyangkut hubungan interpersonal antara sang pengobat dan sang penderita. Sekarang hal itu telah berkembang kearah kesatuan upaya kesehatan yang mencakup upaya pramatif (peningkatan), preventif (pencegahan) kuratif (penyembuhan) dan rehabilitative (pemulihan) yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.⁶ Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah baik itu berupa penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan obat, serta pelayanan kesehatan itu sendiri. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh pemerintah dalam upaya menjamin kesehatan masyarakat.⁷

Namun, akhir-akhir ini telah ditemukan vaksin palsu di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) swasta yang melibatkan oknum tenaga kesehatan, menimbulkan kepanikan di keluarga pasien di salah satu rumah sakit sehingga menimbulkan kekhawatiran di dalam masyarakat selaku konsumen.⁸

⁶Anwar, *Tanggung Jawab Hukum Keperdataan Dokter Mudah (Coass) Dalam Penanganan Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Di Rumah Sakit*. Skripsi Hlm 25

⁷Dewi Alexandria, *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Pustaka Publisheer, Jogjakarta. 2008, Hlm 18

⁸Departemen Kesehatan, Fasilitas Kesehatan Masyarakat, Dikutip Dari <http://www.depkes.go.id/@depkes.go.id>, <Di Unduh Tanggal 01 September 2016>

Pada dasarnya pemberian vaksin bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kekebalan spesifik yang mampu mencegah penularan wabah, sakit berat, cacat atau kematian akibat penyakit terhadap berbagai jenis penyakit yang dapat menyerang tubuh kita dengan cara mencegah membentuk antibodi tubuh. Di ungkapnya vaksin palsu oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri berawal dari laporan masyarakat dan pemberitaan media massa tentang bayi yang meninggal dunia setelah diimunisasi. Ternyata setelah didalam kasus vaksin palsu ini ternyata tindakan pemalsuan ini sudah berlangsung sejak tahun 2003. Artinya, sindikat pemalsu vaksin ini telah beroperasi selama 13 tahun dan telah tersebar ke beberapa daerah di Indonesia. Di dalam kasus vaksin palsu ini, terdapat 23 orang tersangka yang terdiri dari : 6 (enam) produsen, 9 (Sembilan) distributor, 2 (dua) pengumpul botol bekas, 1 (satu) pencetak label, dan 3 (tiga) dokter⁹. Dari uraian latar belakang tersebut penulis mempunyai gagasan yang akan meninjau secara yuridis terkait dengan pembuat (produsen) vaksin palsu.

Hal ini yang mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian dalam konteks penyusunan skripsi dengan judul sebagai berikut :**“Aspek Hukum Pidana dalam Pembuatan Vaksin Palsu”**.

⁹Bareskrim tetapkan 3 tersangka baru kasus vaksin palsu [Http:// www. detiknews.Com](http://www.detiknews.com) <Di Unduh 01 September 2016>

1.2.Rumusan Masalah

Apakah pembuatan vaksin tanpa izin merupakan perbuatan pidana.?

1.3.Tujuan penulisan

Adapun tujuan penulisan dan penelitian hukum yang saya buat yaitu :

Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pertanggungjawaban si pembuat vaksin palsu dari aspek hukum pidana.

1.4. Kegunaan

1.4.1. Tujuan teoritis

Memberikan rujukan maupun pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana untuk melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai kajian vaksin palsu yang di tinjau dari Undang-Undang Kesehatan dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Penulis menganalisis kasus tersebut yang terkait dengan pembedaan.

1.4.2. Tujuan praktis

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam mengambil kebijakan yang tepat dan efisien bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum dalam menerapkan kasus vaksin palsu.

1.5. Keaslian

Penyusunan skripsi ini memiliki perbedaan dengan penulisan penelitian yang bertemakan vaksin palsu, yang mana sebelumnya telah ada yakni skripsi yang berjudul Peredaran Vaksin Palsu Ditinjau dari Perspektif Hukum Merek oleh Ray Bangun Setiawan Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2017 yang mana fokus kajian menitikberatkan tinjauan secara keperdataan dalam peredaran vaksin palsu yang ditinjau dari undang-undang merek dan Tanggung Jawab Perdata Dokter Kepada Pasien dalam Transaksi *Terapeutik* oleh Made Hadi Setiawan Universitas Udayana tahun 2010 yang mana fokus kajian menitikberatkan hubungan keperdataan dokter dengan pasien dalam transaksi *terapeutik*. Menjadi sangat berbeda tentunya dengan skripsi ini hal ini dikarenakan dalam skripsi ini lebih menitikberatkan pertanggungjawaban pembuat vaksin palsu yang ditinjau dari undang-undang kesehatan.

1.6. Metode penelitian

1.6.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam proposal skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif yang sering disebut juga penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip

hukum.¹⁰ Metode penelitian normatif adalah suatu metode yang menggunakan undang-undang dalam penelitian penulisannya dan langsung merujuk pada undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis.

1.6.2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitiannya adalah metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang di tangani.¹¹ Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari kesesuaian penerapan undang-undang dengan isu hukum, dalam hal ini penulis akan mengkaji tentang vaksin palsu yang ditinjau dari undang-undang Kesehatan.

1.7. Teknik pengumpulan data

Penelitian hukum normatif tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perspektif mengenai apa yang seyogyanya di perlukan sumber-sumber. Sumber-sumber dalam penulisan skripsi ini adalah dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, Hlm 80

¹¹ *Ibid* Hlm.93

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoratif* yang memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan merupakan cerminan dari hukum itu sendiri yang berupa peraturan perundang-undangan.¹² Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini antara lain:

- 1) Undang-undang Kesehatan.
- 2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹³ Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku tentang hukum, kamus-kamus hukum dan Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan/ terkait dalam penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya bahan dari media internet yang relevan serta kejadian-kejadian penegakan hukum dalam ruang lingkup pengesampingan perkara.

1.7.1. Metode analisa data

¹² *Ibid* hlm 181

¹³ *Ibid*

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis untuk menggambarkan dan menginterpretasi kasus pembuatan vaksin palsu dalam Undang-Undang kesehatan dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang di tinjau dari aspek hukum pidana, hal ini tentunya berkaitan dengan hak-hak korban atas vaksin palsu dan pertanggungjawaban tersangka atas perbuatan yang telah ia lakukan.